

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau disebut juga Syariat Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai perilaku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban). Hal itu merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah untuk melaksanakannya, yang diakui dan diyakini, dan mengikat semua penganutnya. Dalam hal ini, istilah “Syariah” mengacu pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT kepada umat-Nya melalui seorang Nabi, termasuk yang berkaitan dengan *aqidah* dan *amaliyah*.

Islam mengajarkan dan mengembangkan hukum Islam secara luwes, maka hukum adat yang berbasis Arab tetap eksis dalam masyarakat modern. Semua hukum adat yang dianggap bermanfaat diberlakukan oleh Islam. Dengan demikian masyarakat Arab yang semua tidak mempunyai landasan hukum yang mengakibatkan perpecahnya diantara mereka, sehingga Islam datang untuk mempersatukan mereka dan kehidupan mereka berlandaskan dengan ajaran Islam yang diterapkan sebagai hukum Islam yang berlaku untuk semua umat Islam.¹

Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Nabi tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi semua orang yang beragama Islam” adalah pengertian hukum Islam jika hukum itu berkaitan dengan Islam.²

Kata hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dan istilah Syariah, yurisprudensi, dan Hukum Allah yang muncul dalam literatur Islam. Istilah “Hukum Islam” merupakan terjemahan dari “*Islam Ic Law*” dari literatur Barat. Definisi Hukum Islam, yaitu seluruh kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspek, memberikan penjelasan tentang hukum Islam dari literatur.

Ini akan sangat mirip dengan bagaimana Syariah dipahami berdasarkan definisi hukum Islam. Dalam istilah awam, hukum

¹Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam”, *Dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 14

²Aiza, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas*, (Yogyakarta: UGM, 2017), hal. 13

Islam adalah seperangkat aturan tentang bagaimana orang harus berperilaku berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi. Semua Muslim diyakini terikat oleh aturan-aturan ini. Dengan demikian, Syariah dan Fiqh adalah bagian dari hukum Islam.

2. Akad Hukum Islam

Al-aqd, yang berarti perikatan, kesepakatan, kesepakatan, dan kesepakatan, adalah kata bahasa arab untuk akad. Istilah “Akad” didefinisikan sebagai “hubungan dan kesepakatan” dalam buku “Fiqh Sunnah”. Hubungan ijab (pernyataan penerimaan suatu ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan suatu ikatan) akan sesuai dengan kehendak syariat, yang berdampak pada objek perikatan. Ini adalah bagaimana istilah Akad.³

Ijab dan qabul, yang dibenarkan syara', yang menentukan kerelaan kedua belah pihak. Menurut surat Al-Maidah ayat 1, dasar hukum Al-Qur'an untuk melakukan Akad adalah sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٥٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Anda diperbolehkan berburu ternak selama haji, kecuali yang akan dibacakan kepada Anda. Sesungguhnya hukum-hukum itu ditetapkan oleh Allah SWT sesuai dengan kehendak-Nya”⁴

Hikmah akad dalam muamalah antara beberapa orang mengandung hikmah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketika dua orang atau lebih membeli atau menjual sesuatu, mereka membentuk ikatan yang kuat.
- 2) Karena diatur oleh Syari'i, pembatalan suatu ikatan perjanjian tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang apa yang telah disepakati di masa depan, para pihak harus jelas tentang apa yang termasuk dalam perjanjian.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), hal.15

⁴Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-Maidah Ayat 1*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hal.106

3. Sumber- Sumber Hukum Islam

Al-Quran dan As-Sunnah dapat disebut sebagai sumber karena hukum syara' dapat ditimbang dari keduanya, tetapi Ijma', Qiyas, dan sumber lainnya tidak dapat disebut sebagai sumber karena semuanya merupakan metode untuk menemukan hukum Islam dan bukan wadah yang bisa ditarik.⁵ Terdapat sumber Islam sebagai antara lain :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia bahkan sebagai falsafah hidup yang menjamin keselamatan manusia dalam perjalanan jauh di seluruh dunia untuk mencari bekal kehidupan setelah kematian. Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk yang menyangkut masalah sosial dan ritual yang kompleks. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Alquran adalah sumber hukum Islam berdasarkan semua fakta tersebut.

b. Al- Hadist

Al-Hadits, atau segala sesuatu yang didasarkan pada perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Aturan-aturan yang masih bersifat universal dalam al-Qur'an tertuang dengan sangat rinci dalam hadits. Menurut hukum Islam, hadis-hadis yang mengalami perluasan mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW.

c. Ijma'

Dalam pengertian bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid, khususnya Rasulullah SAW, untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum pada saat itu, maka ijma diartikan sebagai kesepakatan atas sesuatu. hukum melalui diskusi, ketentuan hukum ini biasanya disebut sebagai ijma. Ijma para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi karena para sahabat adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad.⁶

d. Qiyas

Istilah "qiyas" berasal dari kata Arab "*qasa yaqisu qaisan*", yang berarti "ukuran". Kata "qiyas" dapat diartikan sebagai mengukur, menimbang, dan arti lain seperti

⁵Abdul Halim Batullah, dkk, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hal. 3

⁶ Aulia Muthiah, S.HI, M.H. , *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), hal. 29

“mengukur sesuatu yang seperti itu”, serta menentukan seperti menentukan suatu hukum yang diketahui oleh hukum lain yang dikenal karena adanya persamaan hukum *illat* persekutuan.

4. Macam-Macam Hukum Islam

Dalam aturan hukum dalam aturan masyarakat harus dijunjung tinggi anggotanya. Begitu pula dengan memeluk Islam, agama dengan aturan-aturan yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk menjadi milik Allah SWT.⁷

a. Wajib

Sesuatu yang diwajibkan jika dilakukan akan menghasilkan pahala dan jika tidak dilakukan akan mengakibatkan hukuman dianggap wajib. Contoh perbuatan yang diwajibkan oleh hukum antara lain shalat lima waktu, mengenakan jilbab bagi perempuan, dan menghormati orang tua dan individu lainnya.

b. Sunnah

Sunnah yaitu segala sesuatu yang diwajibkan oleh agama untuk dilakukan namun permintaan tersebut tidak lagi ada kaitannya dengan derajat wajib atau pada dasarnya sesuatu yang dilakukan dengan mengikhhlaskan dan akan mendapatkan pahala jika tertinggal tidak mendapatkan dosa. Contoh kegiatan yang ada aturan sunnahnya adalah doa yang dilakukan sebelum atau sesudah shalat fardhu, membaca hadiah Nabi, memberikan sumbangan, dan lain-lain.

c. Haram

Haram merupakan segala sesuatu yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan jika tidak diinginkan akan mendapatkan larangan. Contoh kegiatan yang memiliki aturan yang melanggar hukum adalah perselingkuhan, minum minuman keras, pertaruhan, perampasan, pencemaran nama baik, dan lain-lain.

d. Makruh

Makruh merupakan segala perbuatan yang dirasakan dengan sengaja meninggalkan lebih baik daripada menyelesaikannya, contoh kegiatan makruh adalah makan bawang, merokok, dll.

⁷Eva Iryani, Skripsi: *Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jambi : Universitas Batangsari, 2017), hal. 18

e. Mubah

Mubah merupakan segala suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama sehingga dapat menyelesaikannya atau meninggalkannya, contoh mubah adalah olahraga, menjaga bisnis, makan pagi, dll.⁸

5. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat dengan mengambil keuntungan dan menghindari hal-hal yang merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kemaslahatan hidup manusia jasmani, ruhani, dan sosial merupakan tujuan hukum Islam. Lima tujuan hukum Islam yang diidentifikasi oleh Abu ishaq al shatibi sebagai Maqasid Syariah adalah sebagai berikut:

a. Agama

Agama sebagai pedoman hidup meliputi beberapa tiga komponen yaitu:

1. Akidah (keyakinan atau pegangan dalam hidup).
2. Akhlak (cara dalam hidup seorang muslim).
3. Syariah(jalan seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun sesama muslim).

b. Jiwa

Hukum Islam wajib mengajarkan manusia untuk bersembunyi dan melindungi diri dari bahaya. Selain itu, Hukum Islam menekankan pentingnya mendidik masyarakat tentang pentingnya jiwa, meskipun kebanyakan orang tidak menyadari pentingnya jiwa di antara orang lain. Akan tetapi tujuan pendidikan yang utama adalah untuk mengajarkan jiwanya dan jiwa-jiwa diantara sesamanya, sehingga jika ada kerusakan yang ada maka akan mengajarkan jiwa-jiwa di masa depan.

c. Akal

Akal merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena dengan menggunakan akalnya manusia dapat merenungkan Tuhan, alam semesta, diri sendiri, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Tanpa alasan, tidak terbayangkan manusia menjadi penghibur dan pelaksana aturan, karenanya aturan Islam harus sejalan dengan penjelasan manusia.

⁸Hendri Presetiawan , Skripsi: *Jual Beli Pete Muda di Desa Selur*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2020), hal.16

Pemanfaatan akal harus diarahkan pada sesuatu yang berharga bagi keberadaan manusia⁹

d. Harta

Sumber daya adalah agar orang dapat mengikuti rutinitas sehari-hari dan melanjutkan hidup mereka sehingga dapat terjadi dengan tepat. Dengan demikian, Peraturan Islam melindungi kebebasan bersama untuk mendapatkan kelimpahan dengan cara yang legal dan sah

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah Fiqih disebut (Al-bai') yang berarti menjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa Arab, kata (Asy-syira) atau disebut beli kadang-kadang diartikulasikan sebagai (Al-bai').¹⁰

Secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai (memperdagangkan barang dagangan dengan sengaja atau memindahkan pertimbangan dengan mengubah menurut tata cara yang diperbolehkan). Pertukaran atau perpindahan kepemilikan dengan mengubah hak istimewa dan kepemilikan terjadi secara proporsional berdasarkan kehendak bersama tanpa henti.

Dalam arti bahwa Islam memiliki Hukum yang jelas, jual beli adalah perbuatan atau transaksi yang disyariatkan, yang berkenaan dengan Hukum Taklifi, Praktik tidak jujur dapat merugikan kesenangan seseorang. Hal ini seperti berpura-pura menawar padahal pembeli sebenarnya menawar barang yang sama. Hukumnya adalah mubah.

Abu Ahmadi dan Abdul Fatah Idris menyadari bahwa hakekat jual beli merupakan kesepakatan secara sukarela untuk menukarkan barang dalam benda yang akan bernilai kepada dua pihak, dengan pihak antara yang satu akan menerima barang sehingga pihak yang lain menerima dengan kesepakatan sesuai ketentuan yang disepakati, dan dibenarkan oleh *Syara'*.¹¹ Hal ini dapat memenuhi syarat dan aspek, jika syarat dan aspek tidak

⁹Aulia Muthiah, S.HI, M.H. , *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), hal. 35

¹⁰Nasrun Haroen, *Figh Muamalah* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada,2000), hal.111

¹¹Abdul Fatah Idris dan Abu Hamadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Adi Mahastya,2004), hal.151

terpenuhi maka tidak sesuai syariat. Sementara itu, menurut para ahli fiqih, jual beli adalah menyediakan sumber daya bagi penerima manfaat dengan janji atau menyerah secara (ijab dan qabul) dengan cara yang diperbolehkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama berpendapat mengenai Hukum dalam mengatur asal usul transaksi pada jual beli. Namun, dalam keadaan tertentu, undang-undang tersebut dapat diubah menjadi wajib. Para ulama membagi dua golongan berdasarkan Hukum dan hakikat jual beli yaitu jual beli yang dianggap boleh, dan jual beli yang dianggap tidak boleh. Jual beli yang dikatakan boleh adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu Syarat dan Rukun, sedangkan jual beli yang tidak boleh adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu Syarat hukum Islam.¹²

Hadits dan Al-Quran memberikan kekuatan utama bagi seorang untuk berdagang sebagai cara untuk saling membantu, bagian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SWT yang dengan membahas perdagangan meliputi:

a. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا
هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”¹³

b. Surat An-Nisa’ ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹²Rachmat Syafe’i , *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 20011),hal.14

¹³Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah Ayat 198,(Sukoharjo: Madina Qur’an, 2022), hal. 558

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.¹⁴

- c. Sebagaimana yang di kutipoleh Abdul Rahman Ghazaly dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibd Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبِرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rifa’ah ibd Rafi mengatakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab, “Urusan tangan manusia saja dan setiap jual beli dimuliakan.”(Dijelaskan oleh Bazzar dan diputuskan secara sah)¹⁵

Dalam firman Allah, hadist yang sudah jelas jual beli sah dan tidak perlu ada dipersoalkan tidak ada unsur tekanan, pemerasan, dan jelas riba itu haram, yang membuat jual beli itu kontrak tidak boleh atau dibatalkan. Allah sangat baik kepada pedagang yang jujur, dan akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka.

3. Prinsip Jual Beli

Berbagai mana yang sudah di penjelasan tentang jual beli yang dimasukkan sebagai kegiatan Islami. Secara umum prinsip jual beli antara lain:

- a. Asas dasar saling suka

Aturan dalam prinsip ini menunjukkan bahwa paksaan, transaksi ganda, pemerasan, teror, dan berbagai praktik yang dapat mengurangi realitas dan keaslian dalam pertukaran moneter tidak boleh digunakan dalam kerangka berpikir perdagangan tersebut. *Wahbah Al Zuhayli*

¹⁴Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' Ayat 29*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2022), hal. 289

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalat*, et.al.(Jakarta: Kencana, 2010), hal.71

menggaris bawahi bahwa standar *fundamental* Islam dalam hal perdagangan adalah 'A *taradin*.¹⁶

Pedoman yang mendasar dalam mengelola pertukaran termasuk penjual, pembeli, produk dan biaya adalah suka saling suka. produk dan biaya yang diperdagangkan diselesaikan oleh penjual dan pembeli harus disepakati. Barang dagangan yang dipertukarkan tidak mengandung unsur gharar di dalamnya, serta jelas ukuran dan bentuknya.¹⁷

b. Timbangan dan takaran yang sesuai

Dalam perdagangan, muatan dan ukuran serta aturan yang tepat sangat penting untuk membuat semuanya berjalan. Padahal Islam menggarisbawahi kebaikan dalam ukuran yang pas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mutaffifin (83) bait satu sampai tujuh yang mengandung makna: Kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang, (khususnya) orang-orang yang ketika mereka mendapatkan tindakan dari orang lain mereka meminta untuk dipuaskan, dan dalam jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berkurang. Tidakkah orang-orang itu merasa bahwa mereka akan dihidupkan kembali, pada hari yang luar biasa, (khususnya) hari ketika manusia berdiri di hadapan Penguasa alam semesta.¹⁸

c. Itikad baik

Islam tidak hanya menekan pada ukuran dan skala penuh, Islam menekan itikad baik dalam transaksi jual beli. Mengenai hal ini Al-Qur'an menetapkan bahwa semua perjanjian jual beli harus dinyatakan tertulis untuk memperkuat kesaksian dan mencegah timbulnya keraguan.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, perkataan atau kegiatan yang dimulai dari seseorang yang telah mengadakan perjanjian disebut ijab, sedangkan kata-kata atau kegiatan yang muncul secara tiba-tiba disebut qabul. Makna akad qabul menurut peneliti adalah sebagai berikut:

¹⁶ Idri , Hadis Ekonomi : *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta : Kencana , 2017), hal.179

¹⁷ Idri, Hukum Ekonomi,hal.179

¹⁸Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal.29

1. Menurut Ulama Hanafiyah, ditegaskan bahwa karena pemahaman dalam hukum dikendalikan dari akal dan implikasi yang muncul, maka pelaksanaan ijab qabul tidak diharapkan dikomunikasikan melalui ungkapan (kata-kata) tertentu. Ijab qabul adalah keinginan dari dua pemain untuk menyelesaikan pertukaran dan melakukan kegiatan, seperti memberi atau mendapatkan suatu kegiatan atau menunjukkan kemampuan mereka untuk memindahkan kepemilikan dalam kapasitas apapun.
2. Menurut para peneliti Syafi'iyah, perdagangan tidak bisa dipandang boleh kecuali jika digabungkan dengan sighat, yaitu kata-kata yang pasti atau cara alternatif yang dapat menggantikan ucapan. Contoh strategi khusus termasuk perdagangan melalui komposisi, melalui utusan, atau dengan gestur tubuh yang langsung.. Akan tetapi, dengan asumsi penjual dan pembeli berada dalam satu majelis perjanjian dan tidak ada halangan yang dicatat sebagai perjanjian, maka pada saat itu perjanjian tersebut batal demi hukum. kemungkinan bahwa ketentuan penawaran dan pembelian tidak tertulis di atas kertas.¹⁹
3. Menurut Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa tidak ada pemisah antara ijab dan qabul, dan qabul mengatakan akad jual beli selama dilakukan sesuai dengan kebiasaan Menurut Ulama Malikiyah, tidak ada pembagian antara ijab dan qabul, dan qabul mengatakan akad jual beli selama itu dilakukan secara adat.²⁰ Kesesuaian antara ijab dan qabul terhadap harga barang sesuai yang diperdagangkan merupakan syarat ijab dan qabul.
4. Aqad (pedagang dan pembeli), syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli tidak dapat dibedakan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang. Keduanya sudah bisa menempuh jalur Hukum, Islam terkenal dengan menggunakan istilah *baligh*(dewasa) dan akal sehat dalam Hukum. Berdasarkan jual beli anak dibawah umur dan orang tidak berfikir sehat, menurut Ulama dianggap tidak sah. Menurut Ulama Manzab Hanafi, berpendapat bahwa baligh bukanlah syarat sah jual beli. Akad jual beli dapat dilakukan oleh anak dibawah umur yang sudah *mumayyiz* (anak sudah dapat membedakan

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka,1990), hal.70

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka,1990), hal.72

antara baik dan buruk) selama jual beli tersebut tidak merugikan anak dibawah umur dan memiliki izin atau persetujuan dari wali.²¹ Terdapat beberapa Rukun jual beli antara lain:

1) Penjual dan pembeli

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh sesuai barang yang akan diharapkan dan dengan membayar sebuah uang tertentu kepada penjual. Sedangkan penjual adalah para pihak yang memiliki objek suatu barang yang akan diperjual belikan.²²

2) Mempunyai akal

Agar tidak tertipu pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh suatu barang yang diharapkan mampu membayar sejumlah uang kepada penjual dan tidak boleh menjual bagi orang gila atau bodoh untuk menjual atau membelinya.

3) Atas inisiatif sendiri melainkan bukan karena paksaan, Berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak.

4) Tidak boros (*Mubazir*), karena orang berlebihan menahan kekayaan dalam perwakilan.

5) Baliq (berumur 15 tahun keatas)

Haram menjualnya karena bagi anak yang sudah dewasa tetapi belum mencapai umur tersebut, sebagai mana ulama berpendapat bahwa mereka boleh menjual barang-barang kecil karena jika tidak dibolehkan tentu akan kesulitan, meskipun kadang tidak diatur oleh Agama Islam. Aturan yang menyebabkan kesulitan bagi pemeluknya.²³

6) Ijab dan qabul

Dalam bahasa arab, kata *ijab* mengacu pada “kewajiban atau keberatan”, sedangkan kata *qabul* mengacu pada “penerimaan”. Syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Barang halal yang dipertukarkan.

²¹ Satria dan Effendi, *Ushul Figh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.123

²² Ghufroon A. Mas'adi, *Figh Mu'amalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.71

²³ Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal.279

- b. Barang dagangan yang tersedia untuk dibeli sangat membantu. Penjelasan nya adalah bahwa pertukaran yang diizinkan adalah keuntungan yang sebenarnya. Suatu barang tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi dan jual beli jika ternyata sia-sia atau bahkan negatif
- c. Orang yang menyelesaikan pertukaran memiliki barang dagangan atau uang tunai yang digunakan dalam pertukaran, ini menunjukkan bahwa menjual properti orang lain adalah melawan hukum.
- d. Barang dagangan atau uang tunai yang digunakan sebagai barang dalam suatu pertukaran harus sudah ada dan benar-benar memiliki tempat (untuk dikuasai).
- e. Jumlah dan sifat barang dagangan atau uang tunai yang digunakan dalam pertukaran harus diketahui dengan jelas. Dalam sesuatu yang diukur, jelas, dengan anggapan sesuatu yang dinilai, harus jelas. Kualitas atau jumlahnya tidak jelas seperti halnya ikan laut atau burung di atas kepala tidak dapat dijual.²⁴

5. Macam –Macam Jual Beli

Ada banyak sudut pandang tentang perdagangan, jika dilihat menurut sudut pandang yang sah, ada dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan yang sah dan perdagangan yang tidak sah dan batal sesuai dengan peraturan, tergantung pada barang yang dijual atau dibeli dan pedagang. perspektif.²⁵

Tidak ada yang namanya menjual barang yang tidak boleh terlihat atau diharamkan oleh Islam dengan alasan barangnya meragukan atau belum jelas, sehingga dikhawatirkan barang dagangan tersebut akan diambil atau disimpan, yang bisa membuat kesialan seseorang. dari pertemuan. Sementara itu, kerusakan produk tidak diizinkan.

Jual beli dari bentuk segi dibagi menjadi tiga tahap berbeda jika dilihat dari perspektif subyek kontrak yaitu secara

²⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal.382

²⁵ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal.70

lisan, melalui perantara, dan dengan perbuatan.²⁶Sebagian besar orang yang melakukan kesepakatan dan membeli pengaturan secara lisan adalah Akad yang dilakukan oleh banyak orang. Ini ditampilkan dalam perjanjian sebagai harapan atau pemahaman.²⁷

6. Jual Beli yang Diharamkan dan Batal Menurut Hukum Islam

- a. Anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr adalah contoh dari hal-hal yang dianggap najis oleh agama.
- b. Menjual sperma hewan, disebut juga semen, sama dengan mengawinkan domba jantan dengan betina untuk menghasilkan anak.
- c. Memperoleh dan menjual hewan yang masih dalam perut induknya saat dilahirkan.
- d. Dengan muhabaqallah, tanah, sawah, dan kebun disebut saat jual beli. jual tanaman yang masih tumbuh di sawah atau ladang gandum.
- e. Menggunakan mukha'dlarah untuk jual beli, seperti menjual rambutan hijau, mangga kecil, dan buah lain yang belum dipetik.
- f. Jual beli dengan muammassah sama dengan menyentuh.
- g. Jual beli dengan cara melempar sama dengan jual beli dengan munabadzah.
- h. Menjual buah basah dengan ditukar dengan buah kering, seperti menjual beras basah dalam kilogram, akan merugikan pemilik beras ketika muzabanah digunakan untuk jual beli.
- i. Temukan dua harga untuk barang yang diperdagangkan sama.
- j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul).
- k. Gharar, atau jual beli dengan cara yang samar-samar sehingga mudah ditipu, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam atau kacang tanah yang bagian atasnya menarik tetapi bagian bawahnya tidak menarik, adalah contoh jenis jual beli ini.
- l. Berdagang dengan melarang sebagian dari barang yang dijual, seperti ketika seseorang menjual sesuatu dari orang lain.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Siar Baru Algendindo, 2010),hal.279

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Pustaka, 1990),hal.72

Situasi seperti ini menunjukkan kurangnya kepercayaan antara pembeli dan penjual, karena menjual makanan lebih dari dua kali lipat adalah melanggar hukum. Jual beli barang yang tidak jelas adalah perbuatan melawan hukum Islam karena dapat merugikan kedua belah pihak. Jual beli dengan muhaqalah, jual beli mukhadlarah, jual beli gharar, jual beli barang najis, dan jual beli bayi hewan yang masih dalam perut induknya adalah semua contoh transaksi yang melawan hukum.

Praktik melibatkan riba dan penipuan, maka jual beli itu haram. Dapat disimpulkan dari sighat (ijab dan qabul) bahwa jual beli tidak terjadi sebelum ijab dan qabul dilakukan karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kerja sama antar pihak adalah aspek yang paling penting dalam jual beli.²⁸

Proses ijabqabul terjadi setelah kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan yang memuaskan mengenai jumlah timbangan yang harus diperoleh. Timbangan inilah yang kemudian dijadikan patoan harga yang dikeluarkan. Jika pembeli menetapkan harga dan penjual menyetujuinya, maka selesailah proses ijab dan qabul setelah harga ditetapkan.

7. Dampak Terhadap Risiko Dalam Jual Beli

Risiko dalam hukum jual beli perjanjian merupakan "Kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak".

Dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adaah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli mengalami kerusakan dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak.

Pendapat oleh Subekti, " bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan,keadaan memaksa.²⁹Yang menjadi persoalan sekarang siapakah yang menanggung sesuatu akibat yang tidak dikehendaki itu dalam suatu perjanjian jual beli menurut ketentuan Hukum Islam :

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Pustaka, 1990), hal.87

²⁹ Subekti, *figih muamalah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal.59

Pertama, dilihat kapankah kerusakan barang itu terjadi. Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan antara lain:

- a. Kerusakan barang sebelum serah terima.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli.³⁰
- b. Jika barang rusak semua atau sebagiannya belum diserahkan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan antara lain:
 - 1) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
 - 2) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.³¹
 - 3) Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya dan dia boleh menentukan pilihan pengambilan secara utuh dengan potongan harga.
 - 4) Adapun jika kerusakan akibat kesalahan barang ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kekurangan.
 - 5) Jika rusaknya terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat kurangnya kadar barang harga berkurang sesuai dengan yang rusak. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.
- c. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan pembeli berkewajiban

³⁰ Drs.H.Chairuman Pasaribu DKK, *Hukum Perjanian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.41

³¹ Subekti, *figih muamalah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal.72

membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan.³² Namun demikian apabila ada alternatif lain dari sisi penjual misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, maka penjual berkewajiban menggantikannya dengan hal yang serupa.

C. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dianggap Sah Oleh Agama

1. Jual Beli yang dapat Diperbolehkan dalam Agama Islam antara lain:

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kesepakatan kerja sama dan pembagian keuntungan di antara sekurang-kurangnya dua pertemuan di mana masing-masing pihak menyumbangkan atau menggabungkan modal, cadangan, atau maal dengan pemahaman bahwa kebebasan, komitmen, bahaya, dan keuntungan dibagi dengan pembagian keuntungan), (tidak seluruhnya diselesaikan dengan pekerjaan dan berapa modal.

Musyarakah dalam bahasa dikenal dengan syirkah atau syirkah adalah pengertian, pengaturan, istilah, jenis dan keadaan pembiayaan. Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti “perpaduan” atau “campuran minimal dua hal sehingga sulit mengenalinya”.

Sesuai fatwa No. Al-syirkah mendukung untuk bisnis tertentu berdasarkan kontrak partisipasi antara setidaknya dua pertemuan di mana masing-masing pihak menyumbangkan aset dengan pengaturan aset yang manfaat dan bahayanya akan dibagi dengan pemahaman. Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengarahkan bantuan bagi hasil sebagai musyarakah. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa pemikiran merupakan unsur pendukung dalam perbankan syariah.

Musyarakah adalah pertukaran antara setidaknya dua termasuk penggunaan modal dan bermacam-macam aset. Keuntungan dan kerugian akan dibagi oleh pemahaman antara kedua belah pihak.

b. *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam bahasa Arab artinya "Diberkahi". Jadi, wadi'ah adalah sesuatu yang diwakafkan. Para peneliti

³² Drs.H.Chairuman Pasaribu DKK, *Hukum Perjanian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.43

Syafi'iyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa wadi'ah adalah gambaran menyimpan sesuatu yang penting bagi harta milik sendiri dengan tujuan tertentu.

Wadi'ah adalah demonstrasi menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan penuh niat untuk dipusatkan secara tepat dan benar-benar dipusatkan. Komponen pokok dalam wadi'ah yang harus ada dalam pokok-pokok wadi'ah. Dalam hal salah satu syarat pokok tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Ada empat pokok wadi'ah, lebih spesifiknya.³³

c. Wakalah

Wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau menangani usaha adalah awal kata dari wakalah, sedangkan wakalah adalah agen pekerjaan. Wakalah adalah pengertian delegasi antara dua majelis dimana pihak utama menyampaikan suatu janji kepada pihak kedua untuk menindaklanjuti kepentingan pihak utama. Al-wakalah juga berarti jaminan (al-hifh), kecukupan (al-kifayah), kewajiban (al-dhaman), dan janji (al-tafwidh).

Al-wakalah bisa sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib tergantung pada tujuan penyedia, ahli yang disetujui, atau variabel lain yang mendasari dan mengikutinya. Alasan sahnya wakalah adalah cenderung diselesaikan dengan pengaturan berdasarkan aturan yang tegas (diperbolehkan).

d. Kafalah

Berasal dari kata “*dhaman*” yang berarti (jaminan), *za'amah* (tanggung). Dalam istilah awam adalah kontrak dimana penjaminan berjanji untuk melaksanakan kewajiban pihak yang dijamin. Pada saat mengadakan akad para pihak harus membuat pernyataan mengenai ketentuan umum kafalah ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendaknya.

Penjaminan dapat memberikan biaya dalam akad kafalah sepanjang tidak berlebihan, kafalah berbasis pahala bersifat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.³⁴

e. Qardh

Akad pinjaman tanpa ganti rugi dimana pinjaman mengembalikan pinjamannya secara penuh dan tepat waktu

³³ Rahmatsyafii, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv Puataka Setia, 2016), hal.38

³⁴ Rahmatsyafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), hal.70

dikenal dengan akad qardh. Hal ini disebabkan karena dalam islam, imbalan pinjaman dianggap riba. Berikut ini rukun dan syarat akad qardh adalah:

1. Barang
Barang- barang yang digunakan dalam akad qardh juga dapat digunakan dalam akad salam, seperti halnya barang dan utang (*mauqud 'alaih*). Akad *qardh* dianggap sah apabila suatu barang dapat dimasukkan dalam akad salam.
2. Peminjaman (*muqtaridh*)
Pemijam dalam qardh seorang ahliyah mu'amalah yaitu orang yang cakap tetapi sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak boleh mengurus hartanya sendiri.
3. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
Pinjaman adalah orang yang mampu menggunakan seluruh kekayaan dalam akad qardh juga mensyaratkan pemberi pinjaman untuk meminjam dananya secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak lain.
4. Ijab dan qabul
Dalam akad qardh juga harus ada proses ijab qabul, diucapkan secara jelas lantang agar kedua belah pihak dapat memahami dan menghindari kesalahpahaman.³⁵

f. Rahn

Kata rahn berasal dari bahasa Arab yang berarti “gadai” atau “al-habsu”. Ar-rahn berasal dari kata “tetap” dan “bertahan”, sedangkan al-habsu berasal dari kata “menahan” sesuatu yang halal untuk dijadikan cicilan atas benda tersebut. Selanjutnya, undang-undang merujuk pada gagasan pinjaman rumah atau rahn sebagai jaminan, jaminan.

Salah satu sumber daya nasabah (rahin) dipegang oleh rahn sebagai jaminan (marhun) atas kredit yang diperolehnya. Marhun mempunyai nilai karena pemegang atau penyimpan barang bekas untuk memulihkan seluruh atau sebagian piutangnya. Pokok-pokok gadai syariah atau rahn adalah sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)
Aqid adalah orang yang memenuhi perjanjian yang meliputi dua majelis, rahin (pemberi nazar) dan murtahin (penerima nazar). Hal ini tergantung pada

³⁵Imam Mustofa,S.H.I.,M.SI.,*Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Depok: PT RajaGrafindo Persada,2018), hal.13

shighat, khususnya penyambutan qabul (serah terima antara pemberi gadai dan penerima gadai). Untuk dapat menyelesaikan kontrak rahn sesuai dengan hukum Islam, kesepakatan antara setidaknya dua majelis harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan pendukung.³⁶

2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Mencangkup dua kategori yaitu *mahrnun* atau barang yang akan dibiayai, Namun , pencantuman shighat sebagai rukun terjadinya rahn masih menjadi kontroversi dikalangan ulama Fikih. Ulama hanafi berpendapat bahwa *ijab*(pernyataan kerelaan untuk memberikan hutang dan menerima jaminan) dan qabul (kenyataan menyerahkan barang sebagai jaminan kepada pemilik barang) termasuk diantara rukun rahn bukan shighat.

3. Shighat (akad gadai)

Shight tidak dapat digunakan sebagai syarat dan tidak menjadi jaminan untuk masa tua yang akan datang. Sebab dari segi pelunasan utang akad gadai menyerupai akad jualbeli. Akad mungin berlaku sama halnya jual beli jika akad gadai itu bersyarat atau berdasarkan masa yang akan datang.

g. Ijarah

Secara etimologis, ijarah adalah sebutan untuk imbalan (ujrah). Sedangkan dalam kata ijarah adalah suatu perjanjian, pemberian atau keuntungan yang mempunyai nilai uang (maqshudah), diketahui, secara sah diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. Definisi di atas masuk akal sebagai berikut:

1. Produk ('ain): Obyek akad ijarah berlaku untuk administrasi atau keuntungan, bukan barang dagangan. Jadi tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil susunya.
2. Manfaat yang tidak bernilai uang (ghoiru muqshudah), seperti sewa dinar untuk tambahan.
3. Akad Qiradl dan akad ju'alah dengan benda kabur (majhul). Karena dalam perjanjian, keuntungan (pekerjaan) 'amil dan maj'ul tidak memuaskan atau sporadis.

³⁶ Hariman Surya Siregar, M.Ag Koko Khoerudin, M.Pd.I , *Fiqih Muamalah teori dan implementasi*(Bandung: PT Remaja Rradakarya, 2019), hal.116

4. Penggunaan alat-alat pokok (budlu'), karena tidak halal menyerahkan atau menafkahi orang lain.
5. Akad i'jarah, penghargaan dan wasiat keuntungan, dan syirkah, mengingat akad tersebut bukan akad bisnis (bi ghairi 'iwadl).
6. Akad qiradl dan musaqah, karena akad remunerasi ('iwadl) tidak dikenal secara lahiriah (qadr).³⁷

h. Mudharabah

Istilah mudharabah dalam bahasa Arab yaitu “*darb*” yang berarti memukul, mengalir, bergabung, berdetak, menghindari perubahan, berjalan. Mudharabah adalah akad (perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk menggunakan dana untuk kegiatan produktif dimana kedua belah pihak mendapat bagian keuntungan. Penanaman modal (*shahibul maal*) tidak dapat mengganggu pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal dalam keadaan normal. Prinsip-prinsip berikut yang ada dalam mudharabah adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak yang melakukan akad mudharabah.
- b. Prinsip bagi kerugian di antara masing –masing pihak yang berakad.
- c. Adanya prinsip kejelasan.
- d. Adanya prinsip kepercayaan dan amanah.
- e. Adanya prinsip hati-hati.³⁹

i. Istish'na

Istilah istishna “mengacu pada akad”. Istishna sudah ada sejak zaman Nabi dan berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan para ulama. Hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi juga menjadi landasan pengelolaannya.

Akad istishna adalah akad antara dua pihak pembeli (*mustashni*) dan penjual (*shani*) untuk tujuan melakukan pemesanan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Para pihak pembeli wajib

³⁷ Tim laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah, (Kediri: Lirbioyo Press, 2013) , hal.279

³⁸Henri Prasetiawa, ”Jual Beli Muda di Desa Selur Kecamatan Nyrayun Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020),26

³⁹Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal.40

membayar barang tersebut dan penjual wajib menyiapkannya. Dalam praktik istishna saat jual beli pembayaran dapat dilakukan secara lunas saat pesanan sudah siap, dicicil, atau tunai saat akad dibuat.

Jual beli yang dilakukan sesuai dengan rukun istishna adalah sebagai berikut:

1. Saat jual beli istishna.
2. Pemesan(*mustashni*) dalam akad istishna.
3. Ijab dan qabul.
4. Objek akad (*mashnu*).

j. Murabahah

Secara etimologi istilah murabahah dalam bahasa Arab “*ribh*” yang berarti keuntungan atau penambahan. Menurut syariat Islam murabahah adalah akad dimana penjual dan pembeli secara bersama-sama menentukan harga produksi dan keuntungan. Oleh karena itu, skema akad murabahah adalah keterbukaan penjual terhadap pembeli. Pembeli diinformasikan biaya produksi barang dan keuntungan penjual melalui pembiayaan murabahah. Fungsi murabahah dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Meningkatkan keuntungan modal.
2. Meningkatkan kegunaan produk.
3. Membawa hasil maksimal.
4. Meningkatkan minat masyarakat untuk berbisnis.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
6. Stabilitas ekonomi.

k. Salam

Kontrak dalam salam meminta penjual untuk menjual barang dengan imbalan uang muka, karena alat tukar lebih diutamakan daripada barang yang dijual. Akad salam juga disebut *salaf*, yang berasal dari kata *taslil* dan berarti “mengajukan”.

Jual beli barang kebutuhan (*bai'ul mahawijj*) juga disebut para ulama *figh*, karena akad salam merupakan akad jual beli barang yang belum ada karena semua pihak diwajibkan untuk ikut bertransaksi dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang memiliki uang dapat mendapatkan barang, sedangkan penjual membutuhkan uang untuk mencari nafkah, termasuk untuk membeli barang yang

⁴⁰Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal.42

nantinya akan dijual. Dalam hal ini termasuk kebijakan *esensial*.⁴¹

D. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian pada penelitian sebelumnya yang sudah relevan sesuai variabel yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui tempat yang diteliti dan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan acuan dan perbandingan terkait analisis jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak terhadap peningkatan ekonomi perspektif hukum islam yang dilakukan di Desa Doropayung.

Pertama, proposal yang disusun oleh Marisa Nurhayati yang berjudul : “Penggunaan sistem kontrak dalam jual beli mangga di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” . Seperti yang dijelaskan dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Coper Kecamatan Ponorogo menurut syariat Islam karena *ma'qud 'alayh* ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijadikan obyek sama sekali tidak ada padahal akadnya menggandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, karena terdapat unsur riba, *gharar*, dan zalim. Adanya proses tawar-menawar harga dalam praktek jual beli mangga dengan sistem akad di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah tidak sah dan melanggar syariat Islam. faktanya bahwa penjual meminta uang tambahan pada saat panen, yang akan merugikan salah satu pihak. Hal ini membuat tingkat harga menjadi tidak pasti dan tidak adil. Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Nurhayati berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis ingin mendeskripsikan pola penerapan sistem akad di masyarakat dari perspektif hukum ekonomi syariah, menganalisis permasalahan terkait dan mengidentifikasi potensi solusi yang dapat menyelesaikan kesalahpahaman antara pemula Agama dan anggota masyarakat sehingga sistem akad dapat diterima di masyarakat. Dalam sistem kontrak, obyek yang diteliti adalah pohon mangga, namun fokusnya berbeda dengan sasaran penelitian.⁴²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Siti Kholishoh dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil

⁴¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mauamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001),hal.76

⁴²Marisa Nurhayati,“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem Kontrak Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.*”(Skripsi,Fakultas Syariah IAIN Ponorogo,2017),hal.2.

Dalam Akad Sewa Pohon Mangga di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”. Pada skripsi ini menjeaskan penerapan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan adalah akad sewa pohon mangga. Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, penyewa dan pemilik pohon mangga menyepakati besaran sewa dan nisbah bagi hasil setiap panen. Pemilik pohon mangga kemudian menyewakan pohon tersebut kepada penyewa, karena proses yang terjadi sesuai dengan rukun sewa yaitu adanya orang yang berakad , sewa atau ganti rugi , manfaat, dan sighthad (ijab dan qabul). Disamping itu tumbuh budaya *leasing* dengan sistem hasil kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada pemaksaan akad sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil di Desa Banjar, peneliti yang dilakukan oleh Siti Hana dengan nama Kholoshoh mengangkat permasalahan mengenai hukum pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sitem bagi hasil.⁴³

Ketiga, Skripsi Lailiana Mubarakah yang berjudul:”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Dalam naskah skripsi menjelaskan tata cara penandatanganan ijarah sewa pohon mangga yang bertentangan dengan Islam karena itu melanggar ketentuan sewa. Penggunaan manfaat obyek sewa dalam transaksi *leasing* bertentangan dengan hukum Islam karena penggunaan barang sewa tidak jelas, dan pohon mangga yang disewa masih berupa pohon utuh tanpa bunga atau buah. Oleh karena itu, keuntungan tetap bersifat *gharar* yang mungkin merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, sesuai survey syariat Islam pemeliharaan barang sewaan dilakukan oleh pemilik untuk mendapatkan buah mangga yang banyak dan halah, karena ada kesepahaman antara warga dan pihak yang menyewa pohon mangga. Kontrak dalam penelitian yang ditulis oleh Lailiana Mubarakah, peneliti ini berfokus pada bagaimana penyewa pohon ijarah dapat dipengaruhi oleh hukum Islam. keduanya memanfaatkan obyek pohon mangga yang merupakan fitur umum.⁴⁴

⁴³ Siti Hana Kholishoh,” Tinjauan Hukum Islam Tentang Aistem Bagi Hasil Dalam Akad Sewa Pohon Mangga di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara,”(Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang,2017), Hal.9

⁴⁴ Lailana Mubarakah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.”(Skripsi,Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019). Hal,29

Keempat, Skripsi Msrulloh dan Alaika Nasrulloh dan Fikri Fahmi Faizi yang berjudul: “ Praktik Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas dalam Perspektif Huku Islam di Desa Songgong Kabupaten Banyuwangi (2021)” dalam naskah skripsi yang dipaparkan oleh peneliti menghasikan bahwa praktik jual beli tebas durian yang dilakukan di warga Desa Songgong tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pada praktiknya menjual buah yang belum matang da masih berada dipohonnya sehingga menimbulkan unsur *gharar*. Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan pada hukum Islam saja sedangkan penelitian menulis perspektif komplikasi hukum ekonomi syariah, obyek penelitian dan fokus penelitian sama yaitu membahas tentang praktik jual beli tebas buah durian yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam serta timbul adanya unsur *gharar* atau tidak. Pemateri menggunakan metode kualitatif dalam praktik jual beli buah durian sistem tebas dalam perspektif Hukum Islam.

Kelima, skripsi Sri Puji Lestari yang berjudul tentang “ Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizaf Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung timur (2021)” dalam metode yang digunakan menggunakan kualitatif ,sehingga peneliti mendapatkan hasil bahwa jual beli singkong dengan sistem jizaf yang dilakukan antara petani dan pembeli sudah sesuai dengan syariah Islam berdasarkan syarat sahnya jual beli, karena barang dagangannya terlihat wujudnya pada saat akad serta sebelum akad dan kedua belah pihak mengetahui barang tersebut , selain itu kedua belah pihak tidak mengetahui takaran ataupun timbangan barang tersebut. Akan tetapi praktik jual beli tersebut terkadang masih terdapat kerugian diantara kedua belah pihak. Dalam pembahasan penelitian ini objek yang diteliti adalah jual beli singkong, sedangkan objek penelitian penulis adalah jual beli tebas pohon durian, sama-sama membahas tentang jual beli tebas dan menganalisa denan tinjauan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan landasan yang dijadikan peneliti dalam pengumpulan data guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Dalam kerangka berfikir ini peneliti menjelaskan agar bisa berfokus pada satu objek yaitu jual beli pohon mangga, yang fokus pada pembahasan jual beli secara kontrak.

Dalam menjawab rumusan masalah ini , peneliti mengambil satu objek penelitian di Desa Doropayung Kecamatan

Pancur Kabupaten Rembang yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan peneliti.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

